

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL  
DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

**Maryam Tranggano\*, Khasan Effendy, Sampara Lukman, Irwan Tahir**  
Email: yanitrenggano125@gmail.com

***Abstract***

*This research analyzed the implementation processing of Remote Indigenous Communities Empowerment in Buru District by using variable of Van Horn, They are; 1) The policy standarts and objectives; 2) resources ; 3) the communication Among organizations; 4) the characteristic of the implementing agency; 5) sosial, economic and political conditions, 6) implementor disposition. Furthermore, the researcher identified factors that become strength and weakness in the implementation. After that, formulate strategies and models that can applied in the implementation of empowerment. This research used qualitative design with analysis descriptive approach. Informants are determined by purposive sampling. Data collection was carried out by observation, interview, and documentatiom methods. Furthermore, data analysis ia carried out by steps: data reduction, presenting data, drawing conclusions and analyzing new models. The result showed that the implementation of sosial Empowerment to the residents of Remote Indigenous Communities in Wanfudinar Village, Buru District went well, it can be seen in some indicators such as There were semi permanent houses for residents, and the other publik facilities. Ini addition, the implementation Empowerment was also seen through behavior changes of residents who increasingly received change, awareness of embracing religion. Based on the results, the researcher formulate a strategy implementation of Remote Indigenous Communities Empowerment with ASOCA analysis method, and Formulate MARYAM model. (Manage, Acceptable, Review, Yield, Accountability, Measurable) that supports three requirement in the design namely understanding ,commitment, and synergy.*

*Keywords: Policy Implementation; Community Empowerment; Local Government.*

**PENDAHULUAN**

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu kelompok sosial di Indonesia.yang memiliki kekhasan sosial budaya, yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Kekhasan tersebut sesungguhnya menggambarkan adanya potensi yang cenderung cukup besar pada komunitas adat terpencil, dan jika dapat dikembangkan secara optimal cenderung akan meningkatkan sumber daya ekonomi bagi komunitas adat terpencil tersebut.. Secara jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara



ekonomi maupun sosial dan politik dibandingkan dengan warga negara lainnya di Indonesia. Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga Negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut melalui pemberdayaan masyarakatnya.

Permasalahan yang dialami warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik Komunitas Adat Terpencil (KAT), bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga (berkesinambungan) baik oleh pemerintah, dunia usaha dan komponen masyarakat sipil. Keterpencilan secara geografis membawa konsekuensi pada terbatasnya akses bagi komunitas adat terpencil atas berbagai layanan sosial, ekonomi dan layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar kategori fisik, dari kebutuhan pangan, sandang serta kebutuhan harian lainnya, mereka harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki atau menggunakan sarana transportasi yang sederhana dan memerlukan waktu lama untuk sampai di tempat yang tersedia kebutuhan dasar.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Sementara kebutuhan dasar yang dimaksudkan adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bertujuan untuk mewujudkan Perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar; integrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan sistem sosial yang lebih luas; dan kemandirian sebagai warga negara. Adapun kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT) meliputi: a. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; b. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; c. Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau d. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil KAT merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Gubernur mengkoordinasikan Pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada tingkat provinsi. Sementara Pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) sendiri tersebar di 30 provinsi yang hampir mendiami seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemutakhiran data KAT secara nasional oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas



Adat Terpencil Depsos RI” sebanyak 229.479 Kka atau sebanyak 1,1 juta jiwa yang berada di 2.650 lokasi mereka tersebar di 246 kabupaten, 852 Kecamatan 2.037 Desa dan 2,650 lokasi artinya hampir 90,91% dari 33 provinsi dapat dijumpai warga KAT, akan tetapi terlihat rendah secara kuantitatif jika membaca jumlah populasi KAT yang hanya berkisar 1,1 juta jiwa atau hanya sekitar 0,47% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 234,2 juta jiwa” (*penduduk indonesia, 2010*).

Meskipun secara kuantitas terlihat dalam kategori rendah namun negara wajib memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak. Kewajiban negara tersebut sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 tentang hak warga negara bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan negara untuk menjamin agar KAT juga dapat hidup sejahtera tentunya tanpa diskriminasi dengan khusus dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup KAT terutama melalui program pembangunan permasalahan sosial yang ada juga menyangkut kehidupan masyarakat banyak.

Ife dan Tesoriero (2008) pemberdayaan bahwa pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, kebijakan-kebijakan aksi afirmatif (praktek atau prinsip) dengan mendahulukan orang yang sering kali diperlakukan tidak adil terutama karena jenis kelamin atau ras atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan mengubah aturan-aturan untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada umumnya berada pada kondisi miskin dan tidak sejahtera, serta jauh dari sentuhan pembangunan dan modernisasi. Peran dan fungsi utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan yang berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maryani dan Nainggolan (2018:34) yang menyebutkan bahwa:

“peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan mengembangkan prasarana/sarana (*infrastructure*) dan teknologi,



pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi”.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Momentum ini dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil melalui program pembangunan dan pemberian layanan yang berkualitas.

Fenomena komunitas masyarakat terasing serupa juga dapat ditemui di Provinsi Maluku. Pada umumnya kondisi masyarakat suku terasing yang berada di Provinsi Maluku, tidak berbeda jauh dengan suku-suku terasing yang berada di provinsi lainnya di tanah air, yaitu sangat memperhatikan. Sedikitnya kurang lebih terdapat empat (4) Suku Besar yang termasuk dalam kategori komunitas adat terpencil di Maluku, yang tersebar dari Pulau Seram Bagian Timur, Selatan, Seram Utara sampai dengan Pulau Buru bagian Utara dan Pulau Buru bagian selatan.

Berdasarkan hasil review database persebaran lokasi pemberdayaan KAT, jumlah Kepala Keluarga Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Maluku sebanyak 5.395 KK, yang tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Maluku. Data tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Jumlah Kepala Keluarga KAT Seluruh Kabupaten di Provinsi Maluku

No	Kode Wilayah	Kabupaten	Jumlah KK
1	8104	Buru	1.234
2	8109	Buru Selatan	304
3	8105	Kepulauan Aru	934
4	8108	Maluku Barat Daya	384
5	8103	Maluku Tengah	1.342
6	8102	Maluku Tenggara	705
7	8101	Maluku Tenggara Barat	171
8	8106	Seram Bagian Barat	245
9	8107	Seram Bagian Timur	76
Jumlah		9	5.395

Sumber: Data persebaran lokasi, Pemberdayaan KAT, Hasil Review Database Tahun 2017, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa salah satu kabupaten yang memiliki jumlah kepala keluarga Komunitas Adat Terpencil adalah Kabupaten Buru. Faktor ini, tentu berdampak terhadap kualitas hidup mereka. Mereka hidup berpindah-pindah dan tersebar di seluruh di beberapa wilayah di Kabupaten Buru. Sebagian dari mereka telah



puluhan tahun menetap dikawasan pesisir, dan sebagian lainnya masih mengembara dihutan-hutan di kawasan Pulau Buru.

Warga KAT di Kabupaten Buru tersebar pada beberapa kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Waelata. Kondisi warga KAT di kecamatan tersebut cukup memprihatinkan, dimana masih terbalut dengan masalah - masalah sosial, seperti; masih tingginya angka buta huruf, lingkungan perumahan yang tidak layak huni, kondisi kesehatan yang tidak terlampau baik, tidak memiliki sandang yang memadai, dan masih tergantung dari perekonomian tradisional. Tentang kondisi sosial masyarakat terasing Suku Bupolo pada Dusun- Dusun Walom, Homrey, Wankolit dan Dusun Ra'at Elendi Desa Waeflan Kecamatan Waelata Kabupaten Buru seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2  
Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Waeflan  
Kecamatan Waelata Kabupaten Buru

No.	Kondisi Sosial Suku Bupolo
1.	Tingginya angka buta aksara
2.	Tidak memiliki sandang yang memadai
3.	Kondisi kesehatan yang tidak terlampau baik
4.	Lingkungan perumahan yang tidak layak huni
5.	Masih tergantung dari perekonomian tradisional

Sumber: hasil survey LSM BAMAN, 2014

Upaya memecahkan permasalahan sosial sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Buru telah menetapkan kebijakan pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil yang tersebar di Kabupaten Buru. Kebijakan pemberdayaan dimaksud pada dasarnya merupakan kebijakan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Salah satu wilayah di Kabupaten Buru yang dihuni oleh warga KAT yaitu Dusun Wanfudinar. Dusun ini terletak di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata. Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Dusun Wanfudinar dimulai pada tahun 2015, yang diawali dengan penjajagan awal dan studi kelayakan yang merupakan tindaklanjut hasil pemetaan sosial KAT untuk menentukan lokasi tersebut termasuk kategori KAT atau non KAT. Sesuai hasil penjajagan awal dan studi kelayakan tersebut, Dusun Wanfudinar selanjutnya ditetapkan sebagai Lokasi Pemberdayaan KAT Kategori II.

Kondisi kehidupan warga KAT di Dusun Wanfudinar syarat dengan keterbatasan dan serba kekurangan. Hal ini disebabkan program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah selama ini belum menjangkau lokasi tersebut. Keberadaan warga KAT di dusun wanfudinar dapat ditempuh dari ibu kota provinsi menggunakan kapal selama 8 jam, kemudian dilanjutkan perjalanan dari ibu kota



kabupaten ke Desa Waeflan dengan jarak tempuh 36 Km menggunakan kendaraan khusus, dan untuk sampai ke Dusun Wanfudinar membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak tanah bebatuan, sungai, bukit dan pegunungan.

Dari penjelasan di atas menunjukkan betapa sulitnya menjangkau Dusun tersebut, karena jarak yang sangat jauh serta belum tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa salah satu sebab lokasi tersebut belum tersentu program pembangunan pemerintah daerah adalah karena sulitnya menjangkau lokasi tersebut serta keterbatasan fasilitas pendukung terutama jalan menuju lokasi tersebut.

Kondisi tersebut menyebabkan warga KAT di Dusun Wanfudinar hidup serba keterbatasan dan hanya mengandalkan apa yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bercocok tanam dan berburu dengan metode yang sangat sederhana dan tradisional. Hal tersebut memberikan keprihatinan jika kondisi tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama maka dikhawatirkan sumber daya alam yang tersedia suatu saat tidak akan lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga KAT di lokasi tersebut. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kondisi tempat tinggal warga yang tidak layak, karena beralaskan tanah dan beratap daun rumbia, menyebabkan kondisi kesehatan mereka yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit terutama anak-anak dan lanjut usia.

Oleh karena itu, program pemberdayaan KAT sebagai implementasi dari beberapa kebijakan yang terkait dapat menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi warga KAT di Dusun Wanfudinar. Implementasi pemberdayaan KAT diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga KAT di Dusun Wanfudinar melalui program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Namun, manfaat implementasi pemberdayaan tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh warga KAT, karena masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti sulitnya menjangkau lokasi pemberdayaan, belum tersedianya fasilitas jalan yang memadai, dan keterbatasan anggaran pemerintah dan pemerintah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan implementasi program dimaksud.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Moleong (2007: 6) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Selanjutnya Sugiono (2011: 15) mengemukakan bahwa “kegunaan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara



*purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Fokus dan ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan proses implementasi pemberdayaan KAT di Dusun Wanfudinar, Kabupaten Buru, yang berkaitan dengan peran organisasi yang melaksanakan pemberdayaan, tujuan dan sasaran dari pemberdayaan, insentif yang didapatkan antara lain; insentif sumber daya anggaran, sumber daya regulasi, sumber daya infrastruktur, peran komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan. Temuan ini diperoleh atas dasar analisis model implementasi kebijakan publik Menurut Van Horn dan Van Meter. Sedangkan strategi dan solusi diperoleh dari hasil analisis strategi ASOCA. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil kedepan akan diperoleh model baru.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya/narasumber (*key informan*) melalui metode wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan panduan wawancara. Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampling yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek tertentu agar memperoleh hasil yang representatif dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Adapun pertimbangan peneliti dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah bahwa informan yang ditentukan diharapkan mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang tepat dan representatif agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tahapan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*); 2) menyajikan data (*data display*); 3) menarik kesimpulan (*conclusion drawing*) dan 4) analisis model baru.

## HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendeskripsikan implementasi pemberdayaan KAT di Dusun Wanfudinar Kabupaten Buru, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) yang terdiri atas 6 (enam) variabel, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### Standar dan Sasaran Kebijakan

Pasal 3 Perpres Nomor 186 Tahun 2014 telah dirumuskan bahwa tujuan pemberdayaan KAT sebagaimana disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. perlindungan hak sebagai warga negara;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan



d. kemandirian sebagai warga negara.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT penetapan standar dan sasaran kebijakan termasuk dalam tahapan persiapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015. Penyusunan rencana dan program yang selanjutnya menjadi tujuan/sasaran yang hendak dicapai dalam pemberdayaan KAT diawali dengan penjajagan awal dan studi kelayakan yang dilakukan oleh beberapa unsur pelaksana terdiri dari Supervisor dari Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial, Akademisi, Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Dinas Sosial Kabupaten Buru, serta Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil penjajagan awal dan studi kelayakan tersebut, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan KAT di Dusun Wanfudinar, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan di bidang infrastruktur, meliputi penyediaan rumah semi permanen dan perbaikan akses jalan dan transportasi
- b. Pengembangan bidang pertanian
- c. Peningkatan Kualitas Kesehatan Warga KAT
- d. Peningkatan keterampilan warga KAT
- e. Bimbingan Untuk Hidup Bermasyarakat

Pencapaian sasaran tersebut secara umum telah terpenuhi meskipun belum optimal. Keberhasilan tersebut terlihat dari beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya tempat tinggal yang lebih layak bagi warga KAT, serta tersedianya instalasi listrik dan air bersih yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan warga KAT.
- b. Tersedianya fasilitas umum seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) dan jalan untuk mendukung aktivitas warga KAT dan meningkatkan kualitas kesehatan warga KAT.
- c. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga di sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama mereka selama ini.
- d. Peningkatan keterampilan warga KAT selain bercocok tanam, seperti membuat kerajinan, kemampuan jual beli dan lain sebagainya.
- e. Adanya kesadaran hidup bermasyarakat dan berinteraksi baik antara sesama warga KAT (internal) maupun dengan pihak lain di luar komunitas mereka (eksternal).

Indikator-indikator di atas adanya perubahan dalam kehidupan warga KAT. Himes dan Moore (dalam Soelaiman, 1998) mengemukakan bahwa:

“perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, kultural dan interaksional. Dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga





sosial. Dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat”.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengidentifikasi dampak implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru, khususnya di Dusun Wanfudinar sebagai berikut:

- a. Perubahan pada dimensi struktural tampak pada meningkatnya peran pemerintah dan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan warga KAT di Dusun Wanfudinar, berkurangnya peran tokoh adat, dan perubahan pola pikir dan perilaku warga KAT serta terbentuknya struktur sosial baru di lingkungan internal warga KAT.
- b. Perubahan pada dimensi kultural tampak dengan diterapkannya teknologi sederhana dalam bercocok tanam sebagai bagian dari inovasi kebudayaan warga KAT.
- c. Perubahan pada dimensi interaksional tampak pada peningkatan interaksi di lingkungan warga KAT, baik dengan sesama warga KAT maupun orang lain di luar komunitas mereka.

### Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan tahapan persiapan pemberdayaan KAT cukup kompeten, sebab pada dasarnya mereka telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan program Pemberdayaan KAT sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Begitu juga dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan, juga didukung para pendamping diperoleh melalui proses seleksi baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional. Selain itu, para pendamping juga telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan KAT.

Pembiayaan dalam rangka implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru bersumber dari APBD dan APBN melalui mekanisme tugas pembantuan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, pemerintah masih memiliki keterbatasan anggaran dalam mendukung implementasi pemberdayaan KAT, khususnya di Dusun Walumnako yang merupakan lokasi *exitu* pemberdayaan Warga KAT di Dusun Wanfudinar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan dalam pemberdayaan KAT.

Pola kepemilikan lahan di Wanfudinar yang selama ini dilakukan dengan prinsip tanah ulayat menjadi salah satu tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah tersebut. Namun, melalui pendekatan dan sosialisasi serta pemberian pemahaman mengenai tujuan dari program pemberdayaan yang dilakukan, masyarakat setempat bersedia untuk menyerahkan lahannya untuk selanjutnya digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi mereka. Program pemberdayaan KAT harus mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk membantu mengoptimalkan setiap program pemberdayaan yang ada.



Sumber daya kebijakan sudah cukup untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT. Bahkan, aturan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan peraturan pada level yang lebih rendah seperti peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Selain itu, kebijakan untuk pelaksanaan pemberdayaan KAT juga telah dirumuskan di tingkat daerah, yakni dengan Keputusan Bupati Buru tentang Pembentukan Kelompok Kerja maupun Satuan Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru.

Karena lokasi pemberdayaan KAT yakni di Dusun Wanfudinar belum pernah tersentuh oleh program pembangunan pemerintah, maka infrastruktur pendukung belum tersedia di lokasi tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi pemberdayaan KAT di Wanfudinar yang perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk ditemukan solusi pemecahannya. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah bersama pemerintah daerah harus mampu memecahkan permasalahan tersebut, sehingga program pemberdayaan KAT dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai.

### **Komunikasi antar Organisasi**

Komunikasi yang dibangun dalam rangka mensukseskan implementasi Pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru selama ini berjalan cukup baik. pemerintah daerah telah menyadari pentingnya keterlibatan pihak lain dalam implementasi pemberdayaan KAT. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial telah berupaya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pihak terkait. Bahkan, komunikasi dan koordinasi bukan hanya dilakukan dengan pemerintahan yang lebih tinggi, namun juga dilakukan dengan pejabat pemerintahan yang lebih rendah, yaitu Camat Waelata.

### **Karakteristik Lembaga Implementor**

Struktur organisasi serta pembagian tugas (fragmentasi) dalam rangka pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru baik tingkat pusat maupun daerah telah tersusun dengan cukup baik. Pada Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial RI bahkan telah dibentuk sub direktorat yang menangani masing-masing tahapan dalam pemberdayaan KAT. Begitu juga pada Dinas Sosial Kabupaten Buru telah dibentuk Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi 2 (dua) seksi yang memiliki tugas berkaitan dengan pemberdayaan KAT. Bahkan, untuk mengoptimalkan implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru telah dibentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Kabupaten Buru. Meskipun struktur organisasi dan pembagian tugas/kewenangan telah tersusun dengan baik, namun untuk mendukung keberhasilan implementasi pemberdayaan KAT, juga dibutuhkan Standar Prosedur Operasi (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan setiap tahapan pemberdayaan.



### **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Ketidakstabilan kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi sebab gagalnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kondusivitas lingkungan sosial, ekonomi dan politik sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengidentifikasi bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang sangat mendukung implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, yaitu: 1) Dukungan Tokoh Adat dan penerimaan warga terhadap program pemberdayaan serta semangat gotong royong yang masih dipertahankan; 2) pertumbuhan PDRB Kabupaten Buru yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017; dan banyaknya partai pengusung dan jumlah kursi di DPRD, akan memudahkan Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPRD dalam rangka implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru, termasuk di Dusun Wanfudinar.

### **Disposisi Implementor**


Disposisi implementor berkaitan dengan kecenderungan sikap implementor apakah menerima atau menolak implementasi kebijakan. Kecenderungan tersebut akan sangat berdampak terhadap hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor telah mengetahui tentang tujuan pemberdayaan KAT yang diimplementasikan dan menerima (*acceptance*) kebijakan tersebut, serta berupaya mewujudkannya.

### **Model Ideal implementasi pemberdayaan KAT di Dusun Wanfudinar Kabupaten Buru**

Pelaksanaan program dalam proses implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru khususnya di Dusun Wanfudinar telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, dampak dari implementasi pemberdayaan dimaksud belum dirasakan secara maksimal oleh warga KAT di Dusun Wanfudinar karena masih menemui kendala sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk merancang dan membuat model implementasi pemberdayaan KAT di Kabupaten Buru. Model yang dibuat merupakan pengembangan dari model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dan dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam proses implementasi pemberdayaan KAT, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2  
Model Implementasi Pemberdayaan KAT “MARYAM”



Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Hasil Penelitian, 2019.

Gambar Model Implementasi Pemberdayaan KAT “MARYAM” di atas menunjukkan bahwa regulasi merupakan landasan hukum dari implementasi pemberdayaan KAT. Model di atas juga menunjukkan 3 (tiga) syarat utama yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh implementor dalam implementasi pemberdayaan KAT, yaitu *understanding*, *commitment* dan *synergy* (pemahaman, komitmen dan sinergi).

*Understanding* (pemahaman) implementor mengenai tujuan dan sasaran kebijakan pemberdayaan merupakan hal yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi pemberdayaan KAT. *Commitment* (komitmen) para implementor juga sangat dibutuhkan dalam implementasi pemberdayaan KAT. *Understanding* (pemahaman) mengenai tujuan dan sasaran kebijakan tentu tidak akan berarti apa-apa jika implementor tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. *Synergy* (sinergi) antara para implementor merupakan syarat yang harus dibangun setelah terwujudnya *understanding* (pemahaman) *commitment* (komitmen) di antara para implementor. *Synergy* menggambarkan adanya kesatuan pandangan, pemahaman dan tindakan dalam proses implementasi pemberdayaan KAT, sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara terarah dan terintegrasi.

Kemudian, setelah ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dalam proses implementasi para implementor dapat menerapkan keenam indikator dari dimensi MARYAM yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Manage**, mengandung arti bahwa dalam implementasi pemberdayaan KAT dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan para implementor untuk mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki (SDM, SDA, Regulasi Anggaran, dan infrastruktur) dalam mendukung keberhasilan implementasi dimaksud.



2. **Acceptable**, mengandung arti bahwa program dalam rangka implementasi pemberdayaan KAT harus dapat diterima baik oleh implementor maupun warga KAT sebagai objek yang diberdayakan.
3. **Review**, mengandung arti bahwa dalam implementasi pemberdayaan KAT harus selalu dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap seluruh tahapan yang telah dilaksanakan, agar dapat diketahui perkembangan yang telah dicapai serta mengidentifikasi kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.
4. **Yield**, mengandung arti bahwa implementasi pemberdayaan KAT dapat menghasilkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan menunjukkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik
5. **Accountability**, mengandung arti bahwa para implementor harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.
6. **Measurable**, mengandung arti bahwa tujuan yang hendak dicapai dari proses implementasi pemberdayaan adalah tujuan yang dapat diukur, dengan menetapkan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi, yang pada akhirnya dapat menjadi bahan masukan dan umpan balik (*feedback*) dalam implementasi pemberdayaan KAT selanjutnya.

## PENUTUP

Permasalahan yang dihadapi warga KAT sangat kompleks, sehingga membutuhkan strategi yang tepat dalam implementasi pemberdayaan KAT. Strategi tersebut dapat dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (*Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility*). Selanjutnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan implementasi pemberdayaan KAT peneliti merumuskan model yang dapat diterapkan dalam proses implementasi pemberdayaan KAT. Model tersebut mensyaratkan 3 (tiga) aspek yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh implementor, yaitu *understanding, commitment, dan synergy*. Selanjutnya implementor dapat menerapkan keenam indikator dari Dimensi MARYAM (*Manage, Acceptable, Review, Yield, Accountability dan Measurable*) untuk mewujudkan tujuan (*goals*) pemberdayaan, yaitu kesejahteraan dan kemandirian warga KAT. Tanggapan atau respon (*feedback*) masyarakat juga dibutuhkan sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap proses implementasi yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai salah satu cara untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AdisasmitaRahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Makassar
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabera, Bandung.
- Agusta, Inovich. 2000. *Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal*, jurnal Sosiologi Indonesia No.4/2000 Jakarta.
- Anshell, Chris dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, University of California, Berkeley Oxford University Press.



- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Chambers, R. 1995. *Poverty and Livelihood : Whose Reality Count, Dalam: People From Improverishment to Empowemnet*. New York: Uner Kirdardan Leonard Silk (Eds), New York University Press.
- Chambers, Robert, 1983. *Rural Development : Putting The Last First*. Logman, London.
- Craig, Gary and Mayo, Marjorie, 1995. *Community Empowerment : A Reader in Participation and Developmen*. Zed Books Ltd, London.
- Cresswell, John W. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Angkatan III & IV KIK UI dan Nur Khobibah, Penerjemah)*. Jakarta: KIK Press.
- Cresswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif dan Campuran) Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David C. Korten et.al (1984) USA. *People Centered Development, Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Denzin, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Donald, Ary. 2002. *An Invitation to Research in Social Education*. Beverly Hills: Sagepublication
- Dubois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. 1992. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Friedman, John. 1987. *Planning in the Public Domain, From Knowledge to Action*, Princeton University Press, Princeton.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development, Blackwell Publishers*. USA: Cambridge.
- Garna K. Judistira, 2006. Metode Pemberdayaan KAT dari Aspek Antropologi.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung
- Hayati, S. dkk. (2011). *Model Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab*. Bandung: UPI Bandung.
- Hobbes, Thomas. *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan*, dalam Shadia B. Drury. 1986. *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, Bandung: Tarsito.
- Iver R. Mac. 1947. *The Web of Government*. New York: The Mac Million Company Ltd.
- Jim Ife (2002). *Community Development. Community Based Alternative in a of Globalization. Australia: Longman is an Imprint of Paperson Education*.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta
- Khairuddin, H., 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty Yogyakarta.



- Keontjaraningrat.1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jogjakarta: Djambatan.
- K. Yin , Robert. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima*, Erlangga:Jakarta
- Martha, E., dan Kresno.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martono, Nanang. 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Psikolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maryani, Dedeh dan Nainggolan, R.R.R.2018. *Pemberdayaan Masyarakat:Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 2018*.
- Moechar Daniel, MS 2001, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:CV. Remaja Karya Nababan, (1995). *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan.Di Indonesia*.
- Narayan, Deepa, 2002. *Empowerment and Proverty Reduction*.World Bank, Washington D.C.
- Ndraha, Taliziduhu Ndraha, 1987. *Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. RinekaCipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Phongphit, Seri, and Wichit Nantasuwana. 2002. *Master Community Plan: People Research and Development*. Bangkok: Charoenwit.
- Purba, J. (2014). *Variabel Inventarisasi Kearifan Lokal Dalam PPLH, Bahan Materi Pertemuan Penyempurnaan Instrumen Inventarisasi Kearifan Lokal*. Jakarta: Kemensos.
- Putra, A, Heddy, S. (2002). *Tanda, Simbol, Budaya, dan Ilmu Budaya*. Makalah dalam Ceramah Kebudayaan, Fakultas Ilmu Budaya. Yogyakarta: UGM. Republik Indonesia (1945). *Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. (1999).
- Santoso; Amir. 1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Sohn, Brian Kelleher dkk. 2017. *HearingThe Voices of Students and Teachers: A Phenomenological Approach to Education Research. Qualitative Research in Education*, Vol. 6 No.2, Juni 2017. DOI: 10.17583/qre.2017.2374.
- Sudaryanto, Tahlim dan Rusastra, I Wayan. 2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.



- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suradinata, Ermaya.(2013). *Analisis Kepemimpinan (Strategi Pengambilan Keputusan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Van Poelje, G.A. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: N. V. Soeroengan.
- Van Braam. 1989. *Filosofie van de Bestuurswetenschappen*. Dutch: Nijhoff.[p
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- William N. Dunn, 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)

